



Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Universitas Islam 45

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Universitas Islam 45

website: <https://kpm@unismabekasi.ac.id>

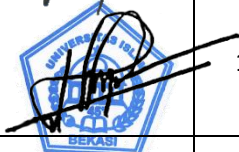
Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi Timur 1711

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab	: Rektor Universitas Islam 45 Dr. Hermanto, Drs., M.M., M.Pd.
Pengarah	: Dr. Amin, S.Pd., M.Si. Diana Fajarwati, S.E., M.M. Dr. H. Abdul Khoir HS., M.Pd. Dr. H. M. Harun Alrasyid, Drs., M.Si. Is Zunaini Nursinah, Dra., M.Si.
Koordinator	: Dadan Irwan, S.T., M.Kom
Anggota	: Hasan Basri, S.Pd., M.Pd. Riri Sadiyahana, S.Pd., M.Si Rizal Pahlevi, Lc., M.Si. Dr.Irham, S.Pd.I., MA.Pd. Tin Hartini, S.Pd.I., M.Si. Elvira Suryani, S.Ip.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.020/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PROSES PKM	Tanggal Berlaku	14 April 2022

Lembar Pengesahan
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dadan Irwan, S.T., M.Kom.	Ketua		1 Januari 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Hermanto, Drs., M.Pd., M.M	Rektor		1 April 2022
3. Persetujuan	Dr. Hermanto, Drs., M.Pd., M.M	Ketua Senat		11 April 2022
4. Penetapan	Ir. Yeddy Sudrajat	Ketua Pengurus YPI "45" Bekasi		14 April 2022
5. Pengendalian	Is Zunaini Nursinah., Dra, M.Si.	Kepala LPM		14 April 2022

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.020/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PROSES PKM	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB I

VISI dan MISI

A. VISI UNIVERSITAS ISLAM 45

Terwujudnya Universitas Yang Menghasilkan Insan *Khairu Ummah* Bagi Masyarakat

B. MISI UNIVERSITAS ISLAM 45

1. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Alquran dan Assunnah (ahlussunnah wal jamaah);
2. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar;
3. Mengembangkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Menanamkan, menumbuhkan, dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan Sivitas Akademika dan Lulusan;
5. Memenuhi kepuasan Mahasiswa, Dosen, Karyawan, Yayasan, Mitra kerja, dan Pengguna Lulusan

C. TUJUAN UNIVERSITAS ISLAM 45

1. Membentuk insan yang:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. Sehat, berilmu, dan cakap;
 - c. Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta
 - d. Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab.
2. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga.
3. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
4. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.020/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PROSES PKM	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB II

RASIONAL STANDAR PENILAIAN PKM

Perguruan Tinggi (PT) sebagai institusi yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) atau tri dharma PT diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. PkM merupakan salah satu komponen yang wajib dilaksanakan oleh sivitas akademik Perguruan Tinggi baik dosen, tenaga kependidikan, dan juga mahasiswa.

Berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 60 Tentang Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat dinyatakan bahwa Standar penilaian PkM merupakan kriteria minimal pengabdian kepada masyarakat dalam mengimplentasikan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Beberapa tujuan dari pengabdian kepada masyarakat diantaranya:

- 1) Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan.
- 2) Pemanfaatan teknologi tepat guna.
- 3) Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
- 4) Meningkatkan mutu institusi dan masyarakat.

BAB III

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PENILAIAN PKM

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan Fakultas
4. Direktur Sekolah Pasca Sarjana
5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM)
6. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
7. Lembaga Pengawas Internal (PLI)
8. Direktorat Umum, Keuangan, dan Sarana (DUKS)
9. Direktorat Administrasi dan Pengembangan Akademik (DAPA)
10. Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni
11. Kepala Bagian Pengabdian kepada Masyarakat
12. Ketua Program Studi
13. Dosen
14. Tenaga Kependidikan
15. Mahasiswa

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.020/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PROSES PKM	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB IV

DEFINISI ISTILAH

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
3. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) adalah unsur pelaksana akademik yang memiliki tugas membantu pimpinan Universitas Islam 45 untuk mendukung kegiatan proses penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
5. Fakultas adalah bagian perguruan tinggi tempat mempelajari suatu bidang ilmu yang terdiri atas beberapa jurusan atau program studi.
6. Sekolah Pascasarjana (SPs) adalah unit pelaksana akademik yang berfungsi menyelenggarakan dan / atau mengoordinasikan program pendidikan magister, program doktor, program magister terapan, program doktor terapan, dan program lain sesuai dengan kewenangannya.

BAB V

PERNYATAAN ISI DAN INDIKATOR KETERCAPAIN STANDAR PENILAIAN PKM

No	Butir Pernyataan Isi Standar	Indikator	Alat Bukti	Syarat Pemenuhan
1	UNISMA menetapkan kriteria minimal, metode, dan instrumen, serta melakukan penilalan terhadap seluruh proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat	Tersedia kriteria minimal, metode, dan instrumen penilalan untuk seluruh proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.	• Dokumen pedoman standar penilalan Pengabdian kepada masyarakat. • Dokumen pedoman standar penilaian pengabdian kepada masyarakat • Kriteria minimal, metode, dan instrumen memenuhi unsur: edukatif, yang merupakan	• Terdapat pedoman penilaian terhadap seluruh proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat • Kriteria minimal, metode, dan instrumen penilalan seluruh proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat berifat edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.020/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PROSES PKM	Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Pernyataan Isi Standar	Indikator	Alat Bukti	Syarat Pemenuhan
			penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; obyektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.	
2	UNISMA memiliki tim penilai hasil pengabdian kepada masyarakat yang mewakili fakultas/sekolah untuk seluruh bidang pengabdian kepada masyarakat yang bekerja secara obyektif.	Universitas Islam 45 menetapkan tim penilai kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Surat Keputusan pengangkatan tim penilai	• Surat Keputusan pengangkatan Tim Penilai kegiatan pengabdian kepada masyarakat masih berlaku. • Anggota Tim Penilai kegiatan pengabdian kepada masyarakat mewakili fakultas/sekolah

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.020/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PROSES PKM	Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Pernyataan Isi Standar	Indikator	Alat Bukti	Syarat Pemenuhan
3	UNISMA memiliki aturan penilaian untuk pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang setidaknya didasarkan pada hasil, isi, dan proses pengabdian kepada masyarakat	UNISMA memiliki pedoman penilaian bagi mahasiswa yang mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Peraturan tentang pedoman penilaian hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat (bagi mahasiswa)	• Peraturan tentang pedoman penilaian bagi mahasiswa peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat masih berlaku • Penilaian bagi mahasiswa peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat paling sedikit didasarkan pada hasil, isi, dan proses pengabdian kepada masyarakat
4	LPPM menilai proses, luaran, hasil, dan dampak kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa secara terbuka	Penilaian terhadap seluruh proses dan hasil penelitian dilakukan secara objektif, akuntabel dan transparan	Laporan penilaian proses dan hasil penelitian tahunan	Penilaian terhadap seluruh proses dan hasil penelitian dilakukan secara objektif, akuntabel dan transparan setiap tahun

BAB VI

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PKM

1. Kepala LPPM dan Kepala bagian PkM melakukan lokakarya dengan mengundang narasumber yang kompeten dalam penyusunan matriks penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat
2. Kepala LPPM, Kepala Bagian PkM, dan Tim Penilai yang dibentuk menyusun matriks penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat
3. LPPM dan Kepala bagian PkM mensosialisasikan kriteria penilaian untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada para dosen di lingkungan Universitas Islam 45.

BAB VII

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PKM

Dokumen yang terkait dalam pelaksanaan standar adalah sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Universitas Islam 45.
2. Standar nasional pendidikan Universitas Islam 45.
3. Standar nasional penelitian Universitas Islam 45.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.020/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PROSES PKM	Tanggal Berlaku	14 April 2022

4. Rencana Induk Pengabdian Masyarakat Universitas Islam 45.
5. Dokumen Penjaminan mutu Internal Universitas Islam 45.
6. Sistem Operasional Prosedur (SOP) kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
7. Formulir-formulir yang diperlukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

BAB VIII

REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Dirjen Dikti, Depdiknas, "Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT", 2008.
6. Rencana Induk Pengembangan Universitas Islam 45 Tahun 2016-2033.
7. Rencana Strategis Universitas Islam 45.